



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/15196/438.6.4/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 tanggal 22 Desember 2023 Nomor : 13078/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil seleksi kompetensi PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
2. Peserta seleksi kompetensi PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud angka 1 dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK apabila peserta memiliki kode **P/L**, **P/L-2** pada kolom keterangan;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut :

Kode	Maksud atau Arti
P1	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya
P2	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
P3	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
P4	Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
P	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
L	Peserta Lulus
L-2	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas
TL	Peserta Tidak Lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas
TH	Peserta Tidak Hadir

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diangkat sebagai Calon PPPK

- oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dari Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN);
5. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi PPPK sebagaimana dimaksud angka 2 agar melakukan pemberkasan untuk penetapan NI PPPK dan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal **14 Januari 2024**;
 6. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 5 dimaksud, peserta tidak/belum menyelesaikan pemberkasan, **maka dianggap mengundurkan diri**. Bagi peserta yang mengundurkan diri wajib mengupload surat pernyataan bermaterai melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id/> yang bersangkutan;
 7. Pemberkasan dan proses penetapan Nomor Induk PPPK dilakukan **secara elektronik (paperless)**. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Peserta yaitu:
 - a. **Pas photo terbaru** pakaian formal warna putih dengan latar belakang berwarna merah, bagi yang berhijab memakai jilbab warna hitam;
 - b. **Scan (bukan foto) Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. **Scan (bukan foto) Transkrip nilai asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. **Scan (bukan foto) Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000;
 - e. **Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 poin** yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta, yang berisi tentang:
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.Format Surat Pernyataan, sebagaimana tercantum pada **Lampiran**.
 - f. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRES setempat**, untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023** (tertanggal setelah pengumuman ini);
 - g. **Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani dan Surat keterangan sehat rohani** (untuk keperluan: **Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**) dengan ketentuan:
 - 1) **Surat Keterangan Sehat Jasmani** disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil *medical check up* (darah dan urine lengkap) dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan harus **ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS** atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman ini;
 - 2) **Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa** dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan harus

ditandatangani oleh **Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa** dengan mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;

Keterangan :

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
 2. Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani pada DRH ditulis keduanya dengan dipisah garis miring double (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
- h. **Scan (bukan foto)** Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah **beserta hasil laboratorium** dari **RSU/RSUD Pemerintah** yang ditandatangani oleh dokter (untuk keperluan: **Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**). Surat keterangan harus **mencantumkan nomor surat** bukan nomor laboratorium), zat adiktif yang diujikan minimal 4 (empat) macam: **(1. METHAMPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA)**. apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya;
- i. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan Bebas HIV** disertai dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan harus **ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS** atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman ini.
8. Foto dan scan seluruh dokumen persyaratan **asli dan berwarna**, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
9. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (**bukan aplikasi scan HP**) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen kepegawaian. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
10. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan pada** Peserta yang dinyatakan **LULUS** di setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan NIP), maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**;
11. Ketentuan lain-lain :
1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 2. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan seleksi, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
 4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta;
 5. Peserta agar mewaspadai adanya oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi/pejabat baik pusat maupun daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan terkait Seleksi Pengadaan;

6. Kepada peserta yang belum berhasil, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Sidoarjo, 22 Desember 2023

a.n. BUPATI SIDOARJO
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku

Ketua Panitia Seleksi PPPK



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP.197009261990031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sidoarjo,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)